

Penunggak pajak kendaraan bermotor di Papua Barat dapat keringanan

Senin, 15 Agustus 2022 12:55 WIB



Kendaraan di Papua Barat (ANTARA/Tri Adi Santoso)

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat memberi keringanan pembayaran tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mulai 15 Agustus hingga 15 Desember 2022.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua Barat Charles Hutahuruk di Manokwari, Senin, mengatakan kebijakan tersebut dalam rangka menyambut HUT ke-77 Kemerdekaan RI dan HUT ke-23 Provinsi Papua Barat sebagaimana tertuang dalam keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 973/196/8/2022 tentang pengurangan pokok pajak dan pembebasan denda.

"Para penunggak PKB selama tiga hingga lima tahun diberikan keringanan membayar pajak selama dua tahun, sementara penunggak pajak lebih dari lima tahun diberikan keringanan membayar pajak selama tiga tahun," jelas Hutahuruk.

Selain itu, dalam keputusan Gubernur tersebut juga memberi pembebasan biaya untuk pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNK) dan bebas denda tunggakan PKB.

"Bagi yang menunggak pajak sampai lima tahun maka izin kendaraan bermotornya dicabut," jelasnya.

Hutahuruk meminta para pemilik kendaraan yang masih menunggak pajak lebih dari lima tahun agar memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah selama periode 15 Agustus hingga 15 Desember untuk menyelesaikan kewajibannya. Jika tidak, maka izin operasional kendaraan bermotornya akan dicabut atau dihapus.

"Pembebasan pokok pajak di atas lima tahun dilakukan karena tunggakan telah dihapuskan dan kendaraan tetap mendapat izin atau diterbitkan STNK baru. Tapi kalau pajaknya tidak dilunasi maka kendaraan tersebut tercatat sebagai kendaraan bodong alias tidak ada pemiliknya," jelas Hutahuruk.

Sumber Berita :

<https://papuabarat.antaranews.com/berita/17489/penunggak-pajak-kendaraan-bermotor-di-papua-barat-dapat-keringanan>

<https://papakini.co/2022/08/15/pemprov-papua-barat-beri-keringanan-tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor/>

<https://papuabaratnews.co/info-papua-barat-news/papua-barat-hapus-pajak-progresif-kendaraan-bermotor-dan-bbnkb-2/>

<https://papuabarat.tribunnews.com/2022/08/15/pemprov-papua-barat-beri-relaksasi-pajak-kendaraan-bermotor-samsat-harap-masyarakat-manfaatkan>

Catatan :

- ❖ UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah :
 1. Pasal 1 angka 20 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Pasal 1 angka 21 menjelaskan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 3. Pasal 1 angka 28 menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 4. Pasal 1 angka 29 menjelaskan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

5. Pasal 1 angka 30 menjelaskan bahwa Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
6. Pasal 7 ayat (3) huruf e menjelaskan bahwa Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas: Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.
7. Pasal 12 ayat (3) huruf e menjelaskan bahwa Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.